



RENJA

(RENCANA KERJA)
BPBD
TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);
32. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019.
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penetapan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 telah selesai disusun.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yang disusun sebagai penjabaran kepada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini melibatkan berbagai pihak. pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan. Amiin.

Sinjai, 2019

Kepala BPBD Kab. Sinjai,

Drs. BUDIAMAN

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199803 1 039

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 Kabuapten Sinjai.....	15
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai....	22
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2018	28
Tabel 5. Rumusan Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	42

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Kerja yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat kedua undang-undang tersebut mengamanatkan setiap daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ke dalam program dan kegiatan sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja SKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka

ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

“Ketangguhan Sinjai Bersatu Menghadapi Bencana”

Dalam melaksanakan visi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai maka dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- p. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- q. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- t. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 57);, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
- x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukn dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

- y. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84);
- z. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah

1. Sebagai dokumen perencanaan dan acuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Sinjai tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

2. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Sinjai selama tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2016) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2017), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan Rancangan Awal RKPD terhadap Hasil Analisis Kebutuhan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU****A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra BPBD Kabupaten Sinjai. Sebelum disusunnya pelaksanaan Renja SKPD perlu adanya suatu konsep skenario penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Sinjai.

Dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kerja yang telah menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun 2018 dengan 1 (satu) sasaran kerja yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana, Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase jumlah personil Tim reaksi cepat. Sasaran strategis ini dilaksanakan dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Fasilitasi Tim Reaksi Cepat.

Alokasi anggaran untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dari APBD tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.029.882.914,- dengan realisasi Rp. 501.549.644,- atau 48,69 %. Dilihat dari capaian indikator diatas dapat disimpulkan sasaran tersebut dapat dikategorikan berhasil sampai dengan semester I.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari apa yang telah di raih atau dilaksanakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2017 sebagai berikut;

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Kabupaten Sinjai.
Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD n-1) 2018. Kondisi s/d Juli 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
							Target Renja SKPD tahun 2017 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2017 (n-2)	Target Program dan Kegiatan s/d Juli 2018	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	2	3	4		5		6		7		9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	
	Urusan Wajib													
	Pemerintahan Umum													
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	704,456,680	100%	490,053,500	100%	490,053,500	100%	478,569,806	100%	369,189,500	137,754,374	34.68
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln	16,930,400	12 bulan	12,360,000	12 bulan	12,360,000	12 bulan	10,541,086	12 bulan	12,360,000	3,978,624	32.19
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	104 unit	120,740,540	20 unit	16,100,000	20 unit	16,100,000	20 unit	8,795,120	20 unit	11,800,000	1,555,250	13.18

8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	10,139,640	12 bulan	7,144,000	12 bulan	7,144,000	12 bulan	7,144,000		12 bulan	2,208,000	1,100,000	49.82
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	5,611,640	12 bulan	3,743,000	12 bulan	3,743,000	12 bulan	3,743,000		12 bulan	3,743,000	1,858,000	49.64
15	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15 Eksemplar	10,402,040	3 Eksmeplar	5,040,000	3 Eksmeplar	5,040,000	3 Eksmeplar	5,040,000		3 eks	5,040,000	1,290,000	25.60
19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Jumlah dan jenis pelayanan administrasi kesekretariatan yang disediakan	60 bulan (16 jenis)	113,223,040	3 jenis	89,875,500	3 jenis	89,875,500	3 jenis	89,818,500		3 jenis	44,069,500	15,218,000	34.53
#	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	60 bln	156,986,640	12 bulan	113,010,000	12 bulan	113,010,000	12 bulan	113,009,600		12 bulan	95,656,000	17,502,000	18.30
#	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	911 kali	261,674,740	157 kali	239,865,000	157 kali	239,865,000	157 kali	239,790,000		159 kali	185,565,000	91,810,000	49.48
	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendapatkan Premi Jaminan	54 Orang	8,748,000	54 orang	2,916,000	54 orang	2,916,000	54 orang	688,500	23.61	54 orang	8,748,000	3,442,500	39.35
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	702,923,584	100%	156,731,000	100%	156,731,000	100%	156,298,420		100%	143,951,000	55,048,500	45.01
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan yang disediakan	2 Unit	41,693,040	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-

7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 Unit	31,693,040	0	0	0	0	0	0	1 unit	9,500,000	9,000,000	94.74
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	6 Unit	49,126,040	0	0	0	0	0	0	5 unit	28,500,000	0	-
10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang disediakan	10 Buah	36,693,040	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-
#	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	15,244,040	1 unit	8,481,000	1 unit	8,481,000	1 unit	8,472,000	1 unit	8,481,000	2,983,000	35.17
#	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Roda dua 13 unit, roda empat 2 unit, roda enam 7 unit dan roda 10 51unit	501,693,304	22 unit	128,000,000	22 unit	128,000,000	22 unit	127,576,420	22 unit	85,250,000	37,165,500	43.60
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 Unit AC	7,198,040	10 unit	6,120,000	10 unit	6,120,000	10 unit	6,120,000	10 unit	6,120,000	3,000,000	49.02
#	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	PC/laptop 10 unit, printer 10 unit dan ac 6 unit	19,583,040	23 unit	14,130,000	23 unit	14,130,000	23 unit	14,130,000	11 unit	6,100,000	2,900,000	47.54
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Aparatur	100%	44,863,040	0%	0	0%	0	0	0	-	0	0	-
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	92 Orang	44,863,040	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100%	115,093,040	100%	45,120,000	100%	45,120,000	100%	38,217,000	0%	0	0	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	115,093,040	8 orang	45,120,000	8 orang	45,120,000	8 orang	38,217,000	84.70	0	0	0.00	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	45,088,080	100%	33,742,000	100%	33,742,000	100%	33,742,000	100%	15,720,000	14,632,000	50.00	
7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang dihasilkan	1 dokumen	21,178,040	1 dok	14,632,000	1 dok	14,632,000	1 dok	14,632,000	1 dok	5,305,000	14,632,000	100.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 Dokumen	23,910,040	4 dokumen	19,110,000	4 dokumen	19,110,000	4 dokumen	19,110,000	4 dok	10,415,000	-	-	
7	Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pengurangan Resiko Bencana	100%	498,643,000	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
5	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah	Terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana	2 Kec	15,240,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-		
	Pembuatan dan Penempatan Rambu-rambu peringatan pada Daerah Rawan Bencana	Tersedianya informasi titik daerah rawan bencana	5 lokasi	150,000,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-		

	Pembuatan media penyampaian informasi bencana	Tersebarluasnya informasi antisipasi, potensi dan peringatan Dini Bencana	8 Lbr	2,000,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Pembuatan Buku Saku Pedoman Penanggulangan Bencana	Tersedianya pedoman dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	2 dok	105,000,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	sosialisasi pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana	Terbentuknya desa/ kelurahan tangguh bencana	1 desa	7,620,000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Penusunan Dokumen Rencana Kontijensi	Tersedianya dokumen Renkon Bencana	1 Dok	90,892,000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
	Sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana	terlaksananya sosialisasi kesiapsiagaan bencana	2 kec	15,240,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	simulasi pengurangan resiko bencana	terlaksananya simulasi	1 keg	94,381,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	sosialisasi pembentukan kelompok masyarakat peduli bencana	terlaksananya sosialisasi pembentukan kelompok partisipasi masyarakat peduli bencana	1 keg	9,135,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	pelatihan kelompok partisipasi masyarakat peduli bencana	terbentuknya kelompok partisipasi masyarakat peduli bencana	1 keg	9,135,000										

	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kemampuan personil tim reaksi cepat dalam melakukan kaji cepat penanggulangan bencana	100%	713,000,000	100%	607,967,654	100%	607,967,654	100%	600,967,000	100%	501,022,414	203,995,000	49.4	
	Peningkatan kemampuan operasional lapangan Tim Reaksi Cepat	Tersedianya fasilitas Tim Reaksi Cepat	95 orang	648,000,000	92 orang	607,967,654	92 orang	607,967,654	92 orang	600,967,000	98.85	92 orang	501,022,414	203,995,000	40.72
	Diklat TRC (Tim Reaksi Cepat)	Junlah peserta yang mengikuti diklat TRC	13 Org	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	Program Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	cakupan layanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	172,250,000	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	
	Pengadaan perlengkapan peralatan TRC	Jumlah paket pengadaan perlengkapan dan peralatan TRC	10 paket	172,250,000	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahap Pasca Bencana	Persentase sarpras yang telah melalui rehabilitasi dan rekonstruksi	100%	435,000,000	100%	10,000,000,000	100%	10,000,000,000	100%	9,950,099,800	0	0%	0	0	
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi sarpras umum pasca bencana	Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi sesuai prosedur	4 paket	150,000,000								-	0	0	

Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat Bencana Alam (Analisis Penilaian Tingkat Kerugian Bencana)	Tersedianya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta, dan rumah penduduk	4 Dokumen	150,000,000									-	0		
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana	Tersedianya sarana dan prasarana umum	0	0	8 paket	10,000,000,000	8 paket	10,000,000,000	8 paket	9,950,099,800	99.50		-	0		
Sosialisasi dampak terjadinya Bencana		150 org	75,000,000									-	0		
Data dan informasi Daerah Rawan Bencana (Keluaran : Peta rawan bencana)		1 dok	60,000,000									-	0		
			3,431,317,424		11,333,614,154		11,333,614,154		11,257,894,026				1,029,882,914	411,429,874	

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pelayanan mempunyai SPM (Standard Pelayanan Minimal). Namun demikian tingkat keberhasilan pelayanan dibidang penanggulangan bencana bisa dilihat dari indikator sasaran, target dan realisasi capaian kinerja. Indikator sasaran yang tidak tercapai karena belum adanya program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena belum adanya dukungan anggaran yang memadai.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas

- pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana baik sebelum adanya bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana.
 - c. Peningkatan kordinasi baik antar kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta pusat dalam rangka menciptakan persamaan persepsi dalam penanggulangan bencana.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana serta pembentukan relawan sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik bencana alam.
 - e. Peningkatan dana operasional baik dana operasional kendaraan, relawan dan pada darurat bencana sehingga dalam melaksanakan penanggulangan bencana dapat berlangsung dengan semaksimal mungkin.

Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :

a. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Sinjai yang rawan akan bencana alam (tanah longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran dll).

- 2) Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang berumur tua. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
- 3) Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
- 4) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Sinjai dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;
- 5) Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai;
- 6) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
- 7) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambatkecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
- 8) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan

9) Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

b. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut :

- 1) Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- 3) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- 4) Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan
 - 7) Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana
- c. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 2) Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- 3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
- 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

Dalam mengatasi isu-isu dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan peran serta lembaga masyarakat di kecamatan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Tim Reaksi Cepat dan Pemadam Kebakaran.
5. Meningkatkan dana operasional penanggulangan bencana.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal renja SKPD Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada tabel review terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2019 di bawah ini;

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019
PROVINSI SULAWESI SELATAN /KABUPATEN SINJAI**
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Program/outcome									
					Uraian	Target	Uraian	Target			1/2/3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)			
	Urusan Wajib													
	Pemerintahan Umum													
1	20	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
						Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		704,456,680	718,001,000	1	BPBD		
1	20	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sinjai	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	16,930,400	16,930,400	1	BPBD
1	20	13	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Sinjai	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	23 unit	120,740,540	122,433,580	1	BPBD

1	20	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Sinjai			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	10,139,640	11,832,680	1	BPBD
1	20	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Sinjai			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5,611,640	7,304,680	1	BPBD
1	20	13	01	15	penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Sinjai			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Eksemplar	10,402,040	12,095,080	1	BPBD
1	20	13	01	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Kab. Sinjai			Jumlah dan jenis pelayanan administrasi kesekretariatan yang disediakan	12 bulan (3 jenis)	113,223,040	114,916,080	1	BPBD
#	20	13	01	20	Pengelolaan Keuangan SKPD		Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Kab. Sinjai			Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	156,986,640	158,679,680	1	BPBD
	20	13	01	22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			Kab. Sinjai			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	197 kali	261,674,740	263,367,780	1	BPBD

	20	13	01	23	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS			Kab. Sinjai		Jumlah Pegawai Non PNS yang mendapatkan Premi Jaminan	54 Orang	8,748,000	10,441,040	1	BPBD
1	20	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		702,923,584	716,467,904	1	BPBD
1	20	13	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/ operasional	2 unit	41,693,040	43,386,080	1	BPBD
1	20	13	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 unit	31,693,040	33,386,080	1	BPBD
1	20	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	6 unit	49,126,040	50,819,080	1	BPBD
1	20	13	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis mebeleur yang disediakan	10 buah	36,693,040	38,386,080	1	BPBD
1	20	13	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Sinjai		Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 unit	15,244,040	16,937,080	1	BPBD

1	20	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Roda dua 13 unit, roda empat 2 unit, roda enam 7 unit dan roda 10 1 unit	501,693,304	503,386,344	1	BPBD
1	20	13	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit AC	7,198,040	8,891,080	1	BPBD
1	20	13	02	28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Sinjai		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	PC/laptop 10 unit dan printer 10 unit	19,583,040	21,276,080	1	BPBD
1	20	13	05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Tingkat kepatuhan Aparatur	100%		44,863,040	46,556,080	1	BPBD
1	20	13	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab. Sinjai		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	92 Orang	44,863,040	46,556,080	1	BPBD
1	20	13	10		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100%		115,093,040	116,786,080	1	BPBD

1	20	13	10	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur	Kab. Sinjai			Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 orang	115,093,040	116,786,080	1	BPBD
1	20	13	26		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%			45,088,080	48,474,160	1	BPBD
1	20	13	26	07	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan	Kab. Sinjai			Jumlah laporan kinerja yang dihasilkan	1 dokumen	21,178,040	22,871,080	1	BPBD
1	20	13	26	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Terlaksananya sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan	Kab. Sinjai			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 dokumen	23,910,040	25,603,080	1	BPBD
					Pencegahan, mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana				100%			497,333,000	514,263,400		

					Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah			Kab. Sinjai			Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	2 Kec.	15,240,000	16,933,040		
					Pembuatan dan Penempatan Rambu-rambu Peringatan pada Daerah Rawan Bencana			Kab. Sinjai			Tersedianya informasi titik Daerah Rawan Bencana	5 lokasi	150,000,000	151,693,040		
					Pembuatan media penyampaian informasi bencana			Kab. Sinjai			Tersebarluasnya informasi Antisipasi, potensi dan Peringatan Dini Bencana	8 Lbr	2,000,000	3,693,040		
					Pembuatan Buku Saku Pedoman Penanggulangan Bencana			Kab. Sinjai			Tersedianya Pedoman dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	20 Dok	105,000,000	106,693,040		
					sosialisasi pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana			Kab. Sinjai			Terbentuknya Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	1 desa	7,620,000	9,313,040		
					Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi			Kab. Sinjai			Tersedianya Dokumen Renkon Bencana	1 Dok	90,892,000	92,585,040		

					Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana			Kab. Sinjai		Terlaksananya Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	2 Kec.	15,240,000	16,933,040		
					Simulasi Pengurangan Resiko Bencana			Kab. Sinjai		Terlaksananya Simulasi	1 keg	94,381,000	96,074,040		
					sosialisasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana			Kab. Sinjai		Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kelompok Partisipasi Masyarakat Peduli Bencana	1 keg	7,825,000	9,518,040		
					Pelatihan Kelompok Partisipasi Masyarakat Peduli Bencana			Kab. Sinjai		Terbentuknya Kelompok Partisipasi Masyarakat Peduli Bencana	1 keg	9,135,000	10,828,040		
					Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Penanggulangan Bencana				Meningkatnya kemampuan personil tim reaksi cepat dalam melakukan kaji cepat penanggulangan bencana			713,000,000	716,386,080		

					Peningkatan Kemampuan Operasional Lapangan Tim Reaksi Cepat			Kab. Sinjai		Tersedianya fasilitas Tim Reaksi Cepat (TRC)		648,000,000	649,693,040		
					Diklat TRC (Tim Reaksi Cepat)			Kab. Sinjai		Jumlah peserta yang mengikuti diklat TRC	13 org	65,000,000	66,693,040		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana				Cakupan layanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana			172,250,000	173,943,040		
					Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan TRC			Kab. Sinjai		Jumlah paket pengadaan perlengkapan dan peralatan TRC	10 paket	172,250,000	173,943,040		
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahap Pasca Bencana				Persentase sarpras yang telah melalui rehabilitasi dan rekonstruksi			435,000,000	441,772,160		
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarpras Umum Pasca Bencana			Kab. Sinjai		Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi sesuai prosedur	4 paket	150,000,000	151,693,040		

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dilapangan dan pengamatan langsung.

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD). Pada tabel di bawah ini terdapat usulan masyarakat yang akan dimasukkan dalam program kerja SKPD tahun depan.

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Sinjai

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cat.
	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Penanggulangan Bencana	Kab. Sinjai	Meningkatnya pelayanan secara cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana	9 Kec.	
1.	Pembentukan Posko Tim Reaksi Cepat	Kecamatan	Terbentuknya kemampuan personil tim reaksi cepat	9 Kec.	
	Program Pengawasan dan Pengembangan Daerah Rawan Bencana	Kab. Sinjai	Meningkatnya Pengawasan dan Pengembangan Daerah Rawan Bencana	9 Kec.	

2.	Pengadaan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana	Kab. Sinjai	Tersedianya tanda-tanda peringatan, bahaya , larangan memasuki daerah rawan bencana	9 Kec.	
----	--	-------------	---	--------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional dan RPJMD Kabupaten Sinjai 2019-2023 dan RKPD Kabupaten Sinjai 2016.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi serta

mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sinjai;

- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 adalah:

1. Cakupan layanan administrasi perkantoran;
2. Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur;
3. Tingkat kepatuhan aparatur;
4. Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya;
5. Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan;
6. Terlaksananya Pengurangan Resiko Bencana
7. Meningkatnya kemampuan personil tim reaksi cepat dalam melakukan kaji cepat penanggulangan

bencana Cakupan layanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

8. cakupan layanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
9. Persentase sarpras yang telah melalui rehabilitasi dan rekonstruksi

C. Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Sinjai, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Program dan kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan misi ke-1 (Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek). Program yang terkait adalah program;

- a. Program perencanaan pemetaan daerah rawan bencana.
- b. Program pengawasan dan pengembangan daerah rawan bencana.
- c. Program perencanaan pengurangan resiko bencana.

Program dan kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan misi ke-2 (Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal). Program yang terkait adalah Program pengkajian secara cepat dan tepat penanggulangan bencana.

Program dan kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan misi ke-3 (Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.). Program yang terkait adalah Program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana.

Program penunjang yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah;

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- d. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
- e. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.
- f. Penyediaan pelayanan administrasi kesekretariatan.
- g. Pengelolaan keuangan SKPD
- h. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah.
- i. Penyediaan jasa peningkatan kesejahteraan satgas pemadam kebakaran.

Capaian : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- c. Pengadaan mebeleur.
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.

f. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.

g. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.

Capaian : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Capaian : Meningkatnya disiplin aparatur..

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan formal;

b. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan;

Capaian : Meningkatnya kapasitas aparatur dalam memahami dan mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan pencapaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD.

Capaian : Meningkatnya capaian kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dimana program tersebut diwujudkan dalam kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai, dengan Jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 3.419.861.337,- (Tiga Milyar Empat ratus Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi serta dan rencana strategis periode 2019-2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada Level SKPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Demikian Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang professional dan sarana prasarana yang memadai.

Semoga renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana sesuai visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sinjai, 2019

Kepala BPBD Kab. Sinjai,

Drs. BUDIAMAN

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199803 1 039

